



P U T U S A N

No. 920 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KAHAR GELAR RAJO BATUAH, bertempat tinggal di Durian Runtuh Kelurahan Kurao RT.03 RW.02, Kecamatan Nanggalo Kota Padang,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A/Pembanding;

m e l a w a n :

1. ZAINUDDIN, bertempat tinggal di RT.13 RW.04 Kelurahan Air Pecah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 2. SYAMSIR, bertempat tinggal di RT.13 RW.04 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 3. ERMAN, bertempat tinggal di jalan Palasik RT.04 RW.05 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Kota Tengah Kota Padang;
- Para Termohon Kasasi Dahulu Para Penggugat/Terbanding

Dan

1. SUPIK IJAH, bertempat tinggal di RT.05 RW.01, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang,
 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kakanwal BPN Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, bertempat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang,
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B dan C/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah milik adat berupa parak peladangan dan sawah yang luasnya $\pm 60.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah ada di sertifikatkan seluas 4.955 m² atas nama Tergugat A yang masih hidup, dalam sertifikat tersebut salah satunya yang berbatas sepadan dengan ;

Utara : Berbatas dengan Bandar;

Selatan : Berbatas dengan tanah kawan tanah ini juga;

Barat : Berbatas dengan tanah Buyung kilek (almarhum) suku Guci ahlinya warisnya Darwis;

Timur : Berbatas dengan Jalan dari kurao kapagang;

2. Bahwa diatas tanah objek perkara sekarang ini ada pohon kelapa sebanyak 9 batang, rambutan 4 batang, cubadak 4 batang, ambacang 1 batang serta ada 1 buah rumah semi permanen milik Tergugat B anak dari Tergugat A;
3. Bahwa tanah pusaka tersebut dahulunya dikuasai oleh Hisun karena tanah tersebut berasal dari ahli waris Syamsu Gelar Rajo Sulaiman yang pada tahun 1939 pernah Almarhum Syamsu berperkara dengan Sioma dan Buyung Rajik akhirnya dimenangkan oleh Almarhum Syamsu dan setelah itu vonis tersebut diserahkan kepada kemenakan Almarhum Syamsu, kemenakan jauh sepersukuan sama-sama suku Guci, dan tanah tersebut disuruh merawat, berladang dan hasilnya digunakan untuk keluarga yang susah dan pada tahun 1944 (lebih kurang 5 tahun) dan tanah tersebut diminta oleh Buyung Pidik dan Buyung Pidik tidak mau menyerahkan vonis yang ada ditangannya dikatakannya hilang, kemudian dia meninggal dunia dan akhirnya surat-surat diambil oleh wali kampung atau Sawir dan dalam surat-surat tersebut ditemukan oleh wali kampung ada vonis dan surat-surat tersebut, bahwa kemudian selama satu tahun diserahkan kepada mamak Penggugat yang bernama Jamaluddin setelah ditangan Jamaluddin vonis tersebut diserahkan kepada wali Nagari atau Syamsir anggota kaum dan dari Syamsir diberikan lagi kepada Zainudin Penggugat I;
4. Bahwa pada tahun 1982 diatas tanah tersebut didapati oleh Syamsir (Penggugat II) dalam keadaan kosong dan pada tahun 1987 diketahui ternyata tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat hak milik No. 972 Gs No.123 tanggal 27 Januari 1987 seluas 4955 m² atas nama Buyung Pidik gelar Rajo Batuah, mamak kepala waris dalam kaum dengan anggota kaumnya 1. Kasim gelar Rajo Batuah, 2. Bahniar, 3. Kahar gelar Rajo Batuah;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang tertera dalam sertifikat hak milik No. 972 Gs No. 123 tunggal 27 Januari 1987 seluas 4955 M² atas nama Buyung Pidik gelar Rajo Batuah, Kasim gelar Rajo Batuah dan Bahniar telah meninggal dunia kecuali Kahar gelar Rajo Batuah yang masih hidup;
6. Bahwa Tergugat A secara diam-diam telah mengelabui Penggugat berkaum, oleh sebab itu Penggugat merasa kurang senang tanpa dimusyawarahkan kepada Penggugat, Tergugat A telah berusaha menjadikan hak miliknya sendiri objek sengketa tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat A bersama-sama dengan Tergugat B adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan Penggugat dan secara tidak langsung perbuatan Tergugat A tersebut telah menghilangkan hak Penggugat sebagai orang yang berhak terhadap harta pusaka kaumnya;
8. Bahwa dengan demikian sudah ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan sertifikat hak milik No. 972 GS No.123 Tanggal 27 Januari 1987 dengan luas 4955 M² atas nama Buyung Pidik gelar Rajo Batuah, Kasim gelar Rajo Baruah, Bahniar dan Kahar gelar Rajo Batuah yang terletak di Kuaro Pagang Kecamatan Nanggalo kota Padang, dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau para Tergugat engkar dengan bantuan petugas Negara;
10. Bahwa begitu juga ada alasan menurut hukum memerintahkan Tergugat C untuk membalik namakan sertifikat tersebut keatas nama Penggugat;
11. Bahwa melihat gelagat tindak dari Tergugat A dan Tergugat B selama ini Penggugat khawatir para Tergugat akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain dan untuk jaminan gugatan penggugat maka mohon atas objek perkara diletakkan sita tahan (conservation beslagh);
12. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan berharga menurut hukum maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini. dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat A kiranya masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan damai namun tidak berhasil dengan baik maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA padang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum;
3. Menyatakan sah tanah dalam sertifikat hak milik No. 972 Gs No.123 tanggal 27 Januari 1987 luas 4955 M² adalah tanah pusaka kaum Penggugat yang telah diserahkan oleh Hisun kepada Zainuddin berdasarkan akta penyerahan tanah dan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Jafar SH., pada tanggal 17 Mei 2005;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di Pengadilan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Syamsu gelar Rajo Sulaiman berdasarkan surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Jafar SH., pada tanggal 17 Mei 2005;
6. Menghukum Tergugat C untuk membalik namakan sertifikat hak milik No. 972 Gs No. 123 tanggal 27 Januari 1987 luas 4955 m² keatas nama Penggugat;
7. Menyatakan sertifikat alas nama Buyung Pidik gelar Rajo Batuah, mamak kepala waris dalam kaum dengan anggota kaumnya 1. Kasim gelar Rajo Batuah, 2. Bahniar, 3. Kahar gelar Rajo Batuah dan Tergugat A lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, Verzet dan Kasasi;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan mereka-reka sebab batas sepadannya juga tidak jelas dan terang dan hal ini dapat kami uraikan
 - Batas Sepadan Sebelah Barat dalam Gugatannya berbunyi dengan Tanah BUYUNG KILEK (Alm) warisnya DARWIS suku Guci;
Bahwa Batas Sepadan sebelah Barat benar Buyung Kliek akan tetapi warisnya bukanlah DARWIS sebab antara Buyung Kilek dengan Darwis tidak sekaum sehartu sepusaka;
 - Bahwa Batas sepadan Sebelah Selatan juga bukan dengan kawan ini akan tetapi dengan Jalan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Subjek:
Bahwa Objek Gugatan ini sejak diurus Serifikatnya hingga sekarang telah terikat kepada Pihak lain yaitu BASRAH atau istrinya, yang waktu Perjanjian dibuat berumur 38 tahun pekerjaan anggota TNI dan hingga sekarang Tanah dan sertifikat tersebut tetap dibawah pengawasannya dan bahkan dari istri BASRA ada yang telah mengadukan perbuatan Penggugat dalam perkara Pidana hingga Penggugat dalam perkara Pidana hingga Penggugat dihukum 1 bulan penjara;
3. Bahwa Penggugat juga menarik orang yang tidak berhak atas objek perkara dan orang tersebut juga tidak waras maka seharusnya yang ditarik adalah Curatornya;
Bahwa Tergugat B bukanlah orang yang berhak atas Rumah tersebut sebab Rumah tersebut milik HISUN orangtua Tergugat A akan tetapi tidak ditarik selaku pihak-pihak dalam perkara sekarang ini dan Tergugat B tinggal disana tidak lebih menumpang dan kapan dia mau pergi maka akan pergi Tergugat B adalah orang yang kurang Waras maka seharusnya jika Penggugat akan menarik Tergugat B dalam mengajukan Gugatannya harus ditujukan kepada Curatornya;
Berdasarkan Uraian Tergugat A tersebut diatas maka kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
 - Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 18 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah bahwa Penggugat Zainuddin adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Menyatakan sah tanah objek perkara dalam sertifikat hak milik No. 972 GS. No.123 tanggal 27 Januari 1987 luas 4955 M² adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Syamsu gelar Rajo Sulaiman;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 972 GS No.123 tanggal 27 Januari 1987 atas nama Buyung Pidik gelar Rajo Batuah, mamak kepala waris dalam kaum, dengan anggota kaumnya 1. Kasim gelar Rajo Batuah, 2. Dahniar, 3. Kahar gelar Rajo Batuah dan Tergugat A lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp. 1.856.000 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 29/PDT/2010/PT-PDG tanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat A/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/2010/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat A/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat A dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon kasasi dari awalnya telah memberitahukan dalam jawabannya dan dilengkapi dengan bukti-bukti surat bahwa atas objek perkara ini telah dibeli oleh BASRAH (Alm) yang Ahli warisnya jelas adalah Isteri dan anak-anaknya;

Bahwa karena Perkara ini kekurangan Subjek yaitu tidak ditariknya BASRAH atau ahli warisnya selaku Pihak Tergugat dalam perkara ini maka secara Formil gugatan perkaranya TIDAK LENGKAP dan seharusnya Perkara ini diputuskan dengan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO);

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi tidak cermat dalam memeriksa dasar kepemilikan yang didalilkan oleh Terbanding yaitu Vonis perkara Perdata No. 120/1939 ;

Bahwa vonis tersebut tidak berada diatas objek perkara ini berdasarkan dari pada Vonis tersebut ditemukan pada fotocopy vonis yang tidak ada aslinya ditentukan pada Halaman ke-2 baris ke-6 berbunyi :

Batas sepadanya : Utara dengan tanah kaum si KANDA ;

Selatan, Barat, dan Timur dengan kawan tanah ini juga ;

Bahwa bila kita melihat atas batas sepadan tersebut Objek perkara dan atau Objek seluruhnya dari Tanah BUYUNG PIDIK batas sepadannya baik SEBELAH UTARA maupun atas batas sepadan lainnya baik sekarang maupun dahulunya tidak ditemukan orang atau mamak nya yang bernama SI KANDA yang berbatas sepadan dengan TANAH BUYUNG PIDIK ;

Bahwa bila kita lihat Saksi Pemohon kasasi yang seluruhnya batas sepadan dari TANAH Buyung Pidik juga mengaku tidak ada kaumnya dan atau anaknya dahulu yang bernama si KANDA ;

Bahwa bila kita lihat atas objek perkara ini batas sepadan sebelah Utara dari Objek Perkara ataupun dari tanah BUYUNG PIDIK seluruhnya sebelah UTARA berbatas dengan BUSTAMI suku JAMBAK dan juga telah jadi Saksi Pemohon Kasasi juga mengaku tidak ada KAUMNYA yang BERNAMA SI KANDA dahulunya;

Bahwa Termohon Kasasi selama ini tidak pernah ada menguasai Objek perkara dan tidak pernah ada mewarisi secara turun temurun kecuali Pemohon kasasi menipu Orang Tua Pemohon kasasi HISUN ke Notaris seolah-olah Pemohon kasasi menyerahkan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya tanah Objek perkara kepada termohon kasasi dan itu terjadi tahun 2005 dan sebelumnya tanah ini telah pemohon kasasi warisi secara turun temurun dan tidak pernah terkait dengan Objek perkara perdata Putusan Perdata No. 120/1939 tersebut ;

Bahwa seluruh sepadan sudah menyatakan bahwa tanah Objek perkara milik Pemohon kasasi dengan disetujui dan di tandatangi sepadan tanah kaum pemohon kasasi sejak tahun 1978 saat Pemohon Kasasi mengajukan permohonan sertifikat dan tidak pernah ada hamparan ataupun larangan dari Termohon kasasi hingga dianya bisa menipu pemohon kasasi sejak tahun 2005 dengan mengajak ke notaris untuk membuat Surat penyerahan Objek perkara, padahal tujuan sekenanya ke Notaris adalah untuk membuat Surat kepada Termohon kasasi untuk menggarapnya saja ;

Bahwa Termohon kasasi bisa menipu Pemohon kasasi karena dalam kaum Pemohon Kasasi sudah pernah tinggal hanya 2 Orang yaitu Pemohon kasasi dan orang tuanya bernama HISUN makanya Pemohon Kasasi bisa menipu dan itu dibantu oleh Mafia tanah Kota Padang yaitu ABDUL AZIS MS. ;

Bahwa Penguasaan Objek Perkara dilakukan oleh Termohon Kasasi dimulai sejak dia nya dapat membawa Termohon Kasasi ke Notaris tahun 2005 dan sebelumnya tidak pernah mengganggu dan tidak pernah gugatan dalam bentuk apapun juga apalagi menguasai Objek perkara dan jika benar ada menguasai objek perkara sejak tahun 1982 maka tidak mungkin BASRAH membeli Objek perkara kepada Pemohon kasasi;

Bahwa begitupun seluruh Tanah Buyung Pidik yang lainnya sudah dijual dan dialihkan kepada Pihak ketiga dan lainnya dan tidak pernah ada bantahan dan hampalan dari Termohon Kasasi dan itu dilakukan Buyung Pidik sejak tahun 1978 yang lalu untuk mensertifikatkannya maupun untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalam gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi Kaumnya yang berasal dari dasar ahli waris dari Syamsu gelar Rajo Sulaiman dan terbukti

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin adalah mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sedangkan Tergugat A tidak berhasil membuktikan dalil sangkaannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KAHAR GELAR RAJO BATUAH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KAHAR GELAR RAJO BATUAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat A untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** dan **H. M. Imron**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd./Amin Safrudin SH., MH.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,- +

Jumlah..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Perdata Umum

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 920 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)